

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan berkeluarga. Keluarga merupakan poros kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruknya seseorang di keluarga tergantung dari sikap yang diterapkan orang tua terhadap anak. Keluarga menjadi media pertama dan utama dalam suatu proses pembelajaran. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan setelah menikah. Untuk itu penting adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Mengingat pentingnya bimbingan pranikah, maka Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Perdirjen Bimas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan surat dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat No.059/13-P/BP4/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 mengeluarkan aturan perihal bimbingan Pranikah.

Nikah menurut Bahasa artinya mengumpulkan. Dari aspek syara berarti akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Dalam Al-Quran pernikahan bukanlah suatu proses perkumpulan laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi suatu proses pelepasan predikat individualitas secara psikologis maupun organis dengan mempertemukan secara sempurna antara suami dan istri agar bercampur, saling menerima dan memberi pengaruh, berhubungan dan mengikat seluruh aspek fisik maupun psikologisnya.

Tujuan dari pernikahan seperti tercantum dalam Q.S Ar-rum ayat 21 menyatakan bahwa tujuan pernikahan agar manusia merasa tentram dan hidup dengan kasih sayang. Seperti telah disebutkan diatas bahwa nikah adalah mengumpulkan laki-laki dengan perempuan. Dalam proses perkumpulan tersebut artinya juga mengumpulkan dua sifat dan kebiasaan yang berbeda. Masing-masing membawa karakternya sendiri. Sehingga dilapangan tidak sedikit pernikahan yang tidak menciptakan ketentraman, tidak adanya kasih sayang, pertengkaran yang tidak berujung, ketidaksepahaman antara suami dan istri. Bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Anggapan bahwa laki-laki atau suami lebih tinggi derajatnya daripada perempuan atau istri seringkali menjadikan alasan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap istri. Berakibat pada terciptanya ketidakadilan dalam rumah tangga. Hal tersebut menggambarkan gagalnya pencapaian tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang tenteram dan hidup dengan kasih sayang serta adil gender.

Pelaksanaan bimbingan pranikah sejak dikeluarkannya surat dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat pada tahun 2014 belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Ini dapat dilihat dari data badan pusat statistik Kabupaten Majalengka. Angka perceraian di Kabupaten Majalengka mencapai lebih dari 30 persen. Terdapat 4.652 kasus perceraian di Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 dari 11.691 pernikahan. Banyak faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut. sebanyak 1.962 kasus perceraian disebabkan faktor ekonomi, 1.516 kasus karena faktor pertengkaran atau perbedaan pendapat, 1.126 kasus karena meninggalkan sepihak, dan 43 kasus karena poligami.

Pernikahan yang dicita-citakan indah ternyata berujung di meja hijau, menysakan luka dan derita. Hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan dalam menjalankan tugas, fungsi, peran, serta kurangnya pemahaman calon pasangan suami istri terhadap pengetahuan dan ilmu perihal rumah tangga. Pasangan yang akan menikah tidak dibekali ilmu bagaimana menjalani relasi yang sehat. Pemahaman yang cukup tentang relasi antar pasangan akan lebih kuat jika materi bimbingan juga dilihat dari perspektif gender. Hal ini penting karena seringkali perspektif fiqh disalahtafsirkan sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ditambah lagi konstruksi budaya di masyarakat yang menganggap bahwa superioritas laki-laki diatas perempuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Rumah tangga yang berkeadilan gender bukan berarti menyamaratakan suami dan istri dalam segala bidang, namun menciptakan rumah tangga yang saling membantu, memahami, mengasihi, mengisi ketidakmampuan.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penyelenggaraan program bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana materi gender pada bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan program bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga.
2. Untuk mendeskripsikan materi gender pada bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga.

### D. Landasan Pemikiran

Pada bagian ini menguraikan pemikiran peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Uraian bagian ini terdiri atas :

1. Hasil penelitian sebelumnya :
  - a. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurhasanah Bakhtiar dkk (2018) tentang “Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan *partisipatory action research*. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek sasaran terdiri dari 14 orang panitia penyelenggara konseling pranikah. Data-data yang terkumpul

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian didapati bahwa pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 Kota Pekanbaru terdiri dari dua program yaitu pertama program reguler yang didanai oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, kedua program mandiri yang biayanya ditanggung oleh peserta (calon pengantin). Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru belum berwawasan gender. Materi-materi yang termuat dalam buku panduan bimbingan pranikah belum bermuatan gender baik sebagai satu pokok bahasan khusus, ataupun dalam penjelasan. Begitu juga dalam penyampaian materi oleh instruktur, tidak ada terlihat muatan-muatan gender secara eksplisit.

- b. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhamad Subekti (2017) tentang “Kesetaraan Suami dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti gambaran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga persepsi Musdah Mulia, dan memahami indikatornya, serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun metode yang digunakan adalah berjenis penelitian pustaka (*library research*), dengan data yang diperoleh melalui kepustakaan atau dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sebagai hasilnya, penelitian ini menjelaskan bahwa

kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang. Ukuran seimbang adalah membagi hak dan kewajiban keduanya secara proporsional sesuai dengan kesanggupan dan atas kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga ada kemiripan nilai yang sifatnya universal dalam Islam yang menganggap bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi setiap pasangannya. Konsep kesetaraan yang dibangun oleh Musdah Mulia adalah berangkat dari pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana Islam sendiri menjunjung tinggi persoalan hak-hak yang sifatnya asasi. Sehingga nilai-nilai Islam ini yang kemudian diwujudkan dalam konsep kesetaraan antara suami dan istri dengan memadukan konsep lain yang mempersepsikan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara.

- c. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Mubasyaroh (2016) tentang “Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)”. Pada tulisan ini penulis akan mencoba mengungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan dengan menfokuskan pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers yang akan mengkaji bagaimanakah pendekatan ini digunakan dalam memberikan konseling pra nikah.

## 2. Landasan Teori

Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat(Hamdani, 2012:255)

Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.

Menginginkan kehidupan dalam perkawinan adalah hal yang wajar dari setiap anak muda dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun rumah tangga itu mudah. Namun, membina dan memelihara keluarga agar tetap harmonis adalah hal yang tidak mudah.

Untuk membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya berbekal niat saja. Namun harus dibekali ilmu yang menunjang. Ilmu pengetahuan terkait pernikahan dan tujuan dari pernikahan adalah hal yang mutlak harus dikuasai oleh calon pengantin. Tujuan pernikahan seperti tercantum dalam Q.S Ar-ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah agar suami isteri merasa tenteram atau dalam bahasa agama disebut juga dengan istilah sakinah. Menurut undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Dirjen Bimas Islam Jawa Barat, 2004)

Dalam realitasnya tidak sedikit pasangan suami istri yang memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Dari mulai kalangan selebriti, pejabat, hingga masyarakat umum. Seseorang memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak lagi merasakan ketentraman (sakinah). Artinya tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak tercapai.

Bimbingan konseling pranikah mempunyai tujuan sebagai berikut :



- a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman dan masyarakat.
- b. Memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah dan melaksanakan serta memelihara hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu meresponnya dengan sikap positif sesuai dengan syariat islam.
- d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri serta objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis.
- e. Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain.
- f. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif (Latipun, 2010:154)

Fungsi bimbingan dan konseling pranikah (Diamond, 2007:129)

- a. Punya pandangan ke depan

Diamond mengatakan, saat pasangan merasakan jatuh cinta, kebanyakan tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Mereka fokus pada apa yang terjadi dan dialami saat ini. Menikmati perasaan jatuh cinta tersebut. Padahal, dengan membicarakan apa yang akan

terjadi dalam hubungan kedepan, sebelum menikah, anda dan pasangan akan lebih siap menghadapi berbagai kesalahpahaman ke depannya.

b. Lebih terarah

Pasangan yang memiliki pengetahuan baik mengenai pernikahan akan mendapatkan manfaatnya dikemudian hari. Mereka akan mampu menjalani hubungan lebih baik, dalam 5, 10, 20, 40 tahun ke depan.

c. Tak ada pernikahan yang tak rentan

Siapapun butuh saran dan nasehat, tak terkecuali konselor pernikahan berpengalaman 40 tahun seperti Diamond. Jika ia masih merasa butuh saran dan masukan dari orang lain, apalagi orang awam yang tak memiliki pengetahuan mengenai hubungan.

d. Lebih baik dari konseling pasca menikah

Setelah menikah anda dan pasangan menemukan ketidakcocokan, lantas memutuskan bercerai. Sebelumnya anda melewati tahapan konseling pernikahan. Kemungkinan ini bisa diperkecil kalau anda dan pasangan telah lebih dahulu melewati tahapan konsultasi sebelum memasuki jenjang pernikahan.

e. Mempermudah penyatuan visi

Dua pribadi yang berbeda dan unik akan bersatu dalam pernikahan. Setiap pribadi memiliki cara pandang masing-masing, dan memungkinkan menghadapi pertentangan. Pasangan penting untuk mengklarifikasikan ekspektasi masing-masing mengenai pernikahan. Pasangan, sebelum menikah, juga butuh menjelaskan visinya masing-

masing, termasuk apa yang diyakininya dan rencananya saat nanti menikah. Bimbingan konseling pranikah membantu anda dan pasangan untuk mengidentifikasi visi dan menyatukannya, sebelum akhirnya menjalani hidup bersama.

f. Membantu memahami keluarga pasangan

Ketika menikah, anda berkomitmen untuk juga menikahi keluarga pasangan. Anda perlu memahami seluruh anggota keluarga pasangan termasuk pengasuhan dalam dua keluarga asal yang berbeda ini. Diamond mengatakan, bagaimana pengasuhan pasangan anda akan memunculkan perbedaan atau bahkan isu serius saat anda menikah dan memiliki anak.

g. Mengulas finansial lebih terarah

Isu finansial merupakan hal krusial yang perlu didiskusikan pasangan sebelum menikah. Tujuannya agar, isu finansial ini tak merusak hubungan pasangan menikah.

h. Mengasah kemampuan berkomunikasi

Hubungan yang baik berangkat dari komunikasi yang baik. Bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, anda bisa mencari bantuan atau mengasahnya melalui konseling pranikah.

i. Mengurangi resiko perceraian

Studi pada 2006 oleh Stanley and Amato, mencatat pasangan yang menjalani konseling pranikah, kecil kemungkinannya bercerai (31

persen). Faust menyebutkan, konseling pranikah mengurangi risiko perceraian dari 50 persen menjadi 20 persen.

j. Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik

Hubungan yang sehat berawal dari komunikasi yang baik. Masalah apapun yang terjadi dalam hubungan berpasangan, termasuk pernikahan berakar dari masalah komunikasi. Selain rendahnya kemampuan pasangan mencari solusi masalah dan menyelesaikan konflik. Anda dan pasangan bisa belajar cara komunikasi yang baik dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik, sebelum menikah melalui bimbingan dan konseling pranikah.

Derajat manusia yang sama dimata Tuhan seperti tercantum dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal serta orang yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa. Maka janganlah yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya.

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri berkedudukan sebagai partner, keduanya saling mengisi kekurangan, tolong menolong dan bekerjasama. Seperti tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 Tuhan memberi contoh dalam menyapih anak. Suami dan istri hendaknya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara dalam kehidupan berumah tangga.

Keadilan gender berarti kesamaan suatu kondisi bagi seorang laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh suatu kesempatan serta

hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan tersebut.

## **E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Majalengka, Jalan Imam Bonjol No.28 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Alasan peneliti melakukannya di KUA Kecamatan Majalengka karena program bimbingan pranikah sudah terlaksana sehingga data-data yang diperlukan akan dengan mudah diperoleh.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Dengan metode jenis ini maka akan menghasilkan prosedur data deskriptif dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Arikunto, 2002: 4). Dengan metode ini peneliti dapat gambaran tentang situasi dan kondisi pelaksanaan program Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, kemudian akan diperoleh gambaran jelas tentang Bimbingan Pranikah.

### **3. Jenis Data**

Jenis data merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data kualitatif. Data tersebut terkait dengan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Majalengka. Misalnya, meliputi komentar-komentar, ulasan mengenai proses dan hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Majalengka.

#### 4. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Majalengka adapun didapat dari narasumber adalah :

- 1). Program Layanan Bimbingan dan Konseling Pranikah.
- 2). Proses layanan bimbingan dan konseling pranikah.
- 3). Materi, metode dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program bimbingan pranikah perspektif gender untuk pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka.

##### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data pendukung yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dalam teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung ketika pelaksanaan bimbingan. Teknik ini digunakan untuk menjawab sumber data primer. Alasannya teknik ini digunakan untuk pengambilan data lapangan yang tidak bisa diambil dari wawancara.

Teknik observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar(Sugiono, 2014).

- a. Wawancara, teknik ini digunakan untuk mengungkap masalah yang lebih dalam atau yang tidak bisa ditemukan dalam data-data tertulis. Teknik ini untuk menjawab sumber data primer pada poin 1, 2 dan 3. Dalam wawancara yang menjadi narasumber adalah fasilitator atau pemateri dalam bimbingan pranikah perspektif gender untuk keadilan dalam rumah tangga.
- b. Studi Literasi, teknik ini digunakan untuk menjawab sumber data sekunder yang tidak bisa ditemukan kecuali dengan studi literatur.

## 6. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti merangkum dan memfokuskan data, memilih dan memilah mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak digunakan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Selama proses penggalian data seringkali ditemukan data-data yang tidak diperlukan atau tidak relevan dengan tema penelitian. Namun, seringkali data tersebut bercampur baur dengan data yang diperlukan. Untuk itu peneliti perlu melakukan reduksi data guna menyederhanakan dan membuang data yang tidak mendukung pada tema penelitian.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa : penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian biasanya berbentuk naratif. Sehingga peneliti perlu menyederhanakan data tanpa mengurangi isinya.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari pendapat-pendapat hasil wawancara, observasi dan studi literasi





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG